

PENERAPAN PRINSIP ANTI RIBA DALAM HUKUM SYARI'AH (Studi Komparatif antara Teks Al-Qur'an dan Praktik Ekonomi Modern)

Moh Nabhan Abror^{1*}, Achwan Baharuddin²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

*Correspondence: moh.nabhan.abror@mhs.uin.gusdur.ac.id

Abstract

This article examines the implementation of anti-usury (riba) principles in Islamic law through a comparative study between Qur'anic texts and modern economic practices. The primary focus is to analyze how the Qur'anic prohibition of riba—supported by scholarly consensus—is realized within contemporary financial systems. This study applies a qualitative method, using thematic interpretation of riba-related verses and normative analysis, while also exploring the realities of Islamic financial institutions, fintech, and takaful insurance in Indonesia. The findings reveal that although Islamic finance is growing, its implementation faces various challenges such as the dualism of economic systems, low public literacy, product complexity, and market competition pressures. Furthermore, the emergence of anti-riba social movements plays a significant role in driving economic transformation aligned with Islamic values. The study recommends strengthening regulations, education based on maqāsid al-sharī'ah, and the empowerment of Islamic microfinance institutions to build a fair, inclusive, and riba-free financial ecosystem.

Keywords: Anti-riba; Islamic Economy; Qur'anic Exegesis; Islamic Fintech; Financial Literacy

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan prinsip anti-riba dalam hukum syariah dengan pendekatan studi komparatif antara teks Al-Qur'an dan praktik ekonomi modern. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis sejauh mana prinsip larangan riba, sebagai mana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan diperkuat oleh consensus ulama, benar-benar terimplementasi dalam sistem keuangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis normative terhadap ayat-ayat riba, serta mengkaji realitas Lembaga keuangan syariah, fintech dan asuransi takaful di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan syariah terus berkembang, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip anti-riba, seperti dualisme sistem ekonomi, rendahnya literasi Masyarakat, kompleksitas produk syariah dan tekanan persaingan pasar. Selain itu munculnya gerakan social anti-riba menjadi factor penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai islam. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi, edukasi berbasis maqāsid al-syarī'ah, dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan bebas riba yang berkeadilan dan inklusif.

Kata Kunci: Anti-riba; Ekonomi Syariah; Tafsir Al-Qur'an; Fintech Syariah; Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Praktik riba di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan maraknya pinjaman online berbunga tinggi yang menjerat masyarakat kelas menengah ke bawah. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi, mulai dari lingkaran utang yang sulit terputus hingga meningkatnya kasus penagihan yang tidak manusiawi, sehingga menimbulkan keresahan di Tengah masyarakat (*Riba dan Fenomena Pinjaman Online*, 2024). Di sisi lain, tumbuhnya komunitas bisnis anti-riba dan semakin banyaknya masyarakat yang secara sadar menghindari transaksi berbasis bunga menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk kembali kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam Al-Qur'an (Nuryani, 2020).

Kajian tentang riba telah menjadi diskursus utama dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya, sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-281, dengan alasan riba menimbulkan ketidakadilan dan eksploitas (Ghofur, 2016). Literatur kontemporer juga menyoroti upaya implementasi prinsip anti-riba dalam sistem keuangan, baik melalui lembaga keuangan syariah maupun inovasi produk keuangan berbasis akad syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Sabrina, 2021). Namun, kita sekarang juga menyaksikan adanya tantangan dalam penerapan prinsip ini, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan dominasi sistem keuangan konvensional. Dalam kurun 5 tahun terakhir, beberapa kajian yang telah dilakukan seperti kajian (Azmi & Mahardika, t.t.) yang mengungkap pelbagai problem yang dihadapi dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, kemudian ada dari (Almurni dkk., 2023) yang membahas tentang tafsir ayat riba seta kaitannya dengan bunga bank, dimana di dalamnya banyak mengungkap bunga bank perspektif tafsir ayat riba, lebih lanjut terdapat penelitian yang membahas tentang pemikiran ekonomi islam akan riba dan implikasinya pada stabilitas keuangan di era kontemporer yang telah dilakukan oleh (Hasanaton Fitri dkk., 2024).

Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan antara idealitas teks Al-Qur'an yang mengharamkan riba secara mutlak dengan realitas praktik ekonomi modern yang masih banyak mengadopsi sistem berbasis bunga. Meskipun lembaga keuangan syariah terus berkembang, namun penetrasi dan efektivitasnya dalam menggantikan sistem konvensional masih terbatas, terutama dalam memberikan solusi keuangan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat luas (Setiawan dkk., 2024)

Adapun tujuan dari kajian ini adalah menelisik sejauh mana prinsip anti-riba diterapkan dalam sistem ekonomi kita, apakah sudah terealisasi dengan baik atau ada hal-hal yang menghambat penerapan tersebut, jika begitu hal apa saja yang mungkin menjadi tembok penghalang bagi penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip anti-riba dalam hukum syariah sebagaimana tercermin dalam teks-teks Al-Qur'an, serta menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan atau mengalami transformasi dalam praktik ekonomi modern. Dalam konteks ini, artikel berfokus pada dua tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit membahas larangan riba, serta memahami nilai-nilai normatif dan moral yang mendasari prinsip anti-riba dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan tafsir tematik dan analisis normatif digunakan guna menyingkap makna substansial dari larangan tersebut dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*.

Kedua, artikel ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif antara prinsip-prinsip anti-riba dalam Al-Qur'an dan realitas praktik ekonomi kontemporer, khususnya dalam sistem perbankan syariah, *fintech* berbasis syariah, dan instrumen keuangan lainnya yang mengklaim beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana prinsip anti-riba benar-benar diimplementasikan secara konsisten, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kompromi atau reinterpretasi yang terjadi dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tuntutan sistem kapitalisme modern.

Dengan demikian, tujuan jangka panjang dari artikel ini adalah untuk

memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual terhadap penerapan prinsip anti-riba, fokus dari artikel ini adalah mengeksplorasi sejauh mana prinsip anti-riba dan prinsip Syari'ah itu diterapkan dalam konteks ekonomi modern, sekaligus menawarkan landasan normatif bagi pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya patuh secara tekstual, tetapi juga relevan secara struktural dan berkeadilan secara sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses, makna, dan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti berupaya menemukan pola, tema, dan makna dari data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menangkap kompleksitas realitas sosial serta memberikan ruang bagi interpretasi yang kaya dan kontekstual (M. Fathun Niam dkk., 2024) Lalu, dilakukan lebih lanjut teknik pengamatan dengan cermat dan sistematis pada bagian-bagian yang penting guna membangun sebuah pola dalam menjawab permasalahan.

Kemudian menganalisis pada bagian isi pembahasan supaya runtut tentang apa yang sedang dikaji dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan secara verifikatif dan penuh rasa tanggung jawab agar apa yang dihasilkan nanti bisa mencapai derajat ilmiah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Hadist

Riba adalah istilah bahasa arab yang mempunyai arti “penambahan” atau “pengambilah tambahan” dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang. Dalam islam sendiri, riba dianggap sebagai salah satu dari dosa besar yang harus dihindari oleh seluruh umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan keterangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba, yang mana keudanya itu merupakan sumber rujukan utaman dalam penentuan hukum islam.

Dalam al-Qur'an sendiri, riba telah disebutkan dalam beberapa ayat memberikan larangan dan arahan terhadap riba itu sendiri. Ayat-ayat ini telah menegaskan bahwa Allah mengancam riba dan menegancam bagi pelaku riba dengan azab yang sangat pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang tentang riba terdapat pada surat Al-Baqarah [2:275-279] dan surat Al-Imran [3:130].

Para mufassir klasik seperti Al-Qurthubi, Ibnu Asyur, Al-Baidhawi, Al-Zamakhshari dan Fakhrudin al-Razi mengenai definisi riba tidak didapati perbedaan yang cukup signifikan yang mana bisa didapati bahwa riba adalah tambahan atau lebihan yang didapati oleh seseorang secara tidak adil, seperti konteks awal ayat tersebut dimana dahulu orang jahiliah jika meminjamkan satu unta maka jika pada saat jatuh tempo orang yang hutang tidak bisa membayarnya, maka dikenakan kenaikan 1 unta lagi, jadi membayarnya 2 unta kepada si pemberi hutang (Muzhaffar, 2015.).

Sebagaimana konteks riba yang terdapat pada ayat tersebut, quraish shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Keuntungan yang didapat dari hasil jual beli adalah hasil dari kerja manusia itu sendiri, sedangkan keuntungan yang didapat oleh riba bukan hasil dari kerja manusia itu. Jual beli memungkinkan terjadinya unrung-rugi, tergantung bagaimana seseorang mengelolanya, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkannya .

Riba dianggap sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli

maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan, meskipun ada banyak pendapat tentang hal itu. dengan prinsip etika Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas r.a. menyatakan bahwa riba terbagi menjadi dua kategori: yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Riba yang dibolehkan adalah hadiah dari orang yang ingin memberikan lebih banyak, tetapi riba dalam jual beli adalah haram. QS. Al-Baqarah: 276-277 menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mengutamakan distribusi kekayaan yang adil. Larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi dan meminimalisir kesenjangan sosial. Sementara itu, QS. Ali Imran: 130 melarang praktik riba yang berlipat ganda, menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus berbasis keadilan dan tanggung jawab sosial (R dkk., 2024). Sulistyowati berpendapat bahwa riba memperparah ketimpangan ekonomi, sementara skema syariah seperti *mudharabah* dan musyarakah menawarkan solusi yang lebih berkeadilan (Sulistyowati, 2021). Secara historis, praktik riba telah berlangsung sejak masa jahiliyah, di mana para pemberi pinjaman mengenakan tambahan yang tidak wajar kepada peminjam yang sedang dalam kesulitan ekonomi. QS. Al-Baqarah: 278-279 memberikan petunjuk tegas agar pelaku riba bertobat dan hanya mengambil modal pokoknya saja, yang kemudian menjadi landasan konsep pengembalian dana dalam fikih muamalah (Muzhaffar, 2015.).

Dalam kajian fikih klasik, ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Syafi'i mendefinisikan riba secara ketat sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang (*qardh*) atau pertukaran barang *ribawi* (emas, perak, gandum, dan kurma) tanpa adanya kesetaraan nilai . Mereka membagi riba menjadi riba nasi'ah (tambahan karena penundaan pembayaran) dan riba *fadhhl* (kelebihan dalam barter barang sejenis). Pandangan ini bersifat tekstual dan berfokus pada keharaman segala bentuk kelebihan dalam pinjaman.

Klasifikasi mengenai larangan riba dalam Islam diperkuat oleh penjelasan Ibnu Rusyd dalam karya monumentalnya *Bidayatul Mujtahid*. Dalam kitab tersebut, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa para ulama telah sepakat atau terjadi *ijma'* mengenai keberadaan dan keharaman riba, khususnya dalam dua bentuk aktivitas

ekonomi yang paling umum, yaitu jual beli (*buyu'*) dan utang- piutang (*qardh*). Kesepakatan ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan hanya berdasar pada teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh konsensus para ulama sejak masa awal Islam. Hal ini memberikan bobot hukum yang kuat terhadap larangan riba sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam (*Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab, t.t.*)

Dalam konteks jual beli, riba yang dilarang dikenal sebagai *riba al-fadl*, yaitu pertukaran barang ribawi yang sejenis namun tidak sebanding dalam ukuran atau jumlah. Misalnya, menukar satu kilogram emas dengan satu setengah kilogram emas, atau menukar lima liter gandum kualitas biasa dengan lima liter gandum kualitas tinggi, jika tidak dilakukan secara tunai dan seimbang. Sementara dalam praktik utang-piutang, riba yang dimaksud adalah *riba al-nasi'ah*, yaitu penambahan nilai atas utang karena penundaan pembayaran. Inilah bentuk riba yang paling banyak terjadi dalam sistem keuangan konvensional modern, seperti bunga bank atau bunga dalam transaksi pinjaman (Amar Adly & Firmansyah, 2020)

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa keberadaan riba dalam dua transaksi tersebut telah jelas dan tidak diperdebatkan lagi di kalangan *fuqaha* (ahli fikih). Bahkan, menurutnya, tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) di antara mereka mengenai keharamannya. Ini berbeda dengan beberapa cabang masalah fikih lainnya yang kerap menimbulkan perbedaan pandangan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba memiliki posisi yang sangat kokoh dalam struktur hukum Islam dan menjadi dasar penting dalam pembangunan sistem keuangan dan ekonomi syariah.

Teori Ekonomi Islam dan Kritik terhadap Bunga Bank

1. Analisis Komparatif: Teks vs Praktik

Praktik riba dalam ekonomi modern masih menjadi perdebatan penting, terutama dalam konteks perbankan konvensional dan sistem keuangan syariah. Riba, yang secara umum diartikan sebagai bunga berlebihan, sering kali menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan ketidakstabilan sistem keuangan. Dalam perbankan konvensional, transaksi berbasis bunga menyebabkan beban berat bagi peminjam,

yang berdampak pada alokasi dana yang tidak produktif dan peningkatan risiko krisis keuangan. Sebaliknya, sistem perbankan syariah mengadopsi prinsip bagi hasil (nisbah) yang menekankan kemitraan antara bank dan nasabah serta pembagian risiko secara adil. Data terbaru menunjukkan bahwa bank syariah memiliki rasio keuangan yang lebih sehat, seperti BOPO dan CAR, dibandingkan bank konvensional, yang mengindikasikan stabilitas dan efisiensi yang lebih baik (Hasanaton Fitri dkk., 2024).

Cara memahami tentang bagaimana sistem itu bekerja guna menganalisa bagaimana berjalanya perbankan konvensional dan syariah maka harus melihat dimana letak perbedaan yang mendasar dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem perbankan konvensional dan syariah memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada prinsip operasional dan tujuan bisnisnya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga (riba) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa terikat pada nilai-nilai agama tertentu. Sebaliknya, bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang melarang riba, spekulasi, dan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad-akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan usaha) yang menekankan keadilan dan keberkahan dalam berbisnis (Nur Hidayah¹, 2025).

Dalam hal sistem keuangan, bank konvensional menggunakan sistem bunga tetap sebagai dasar perhitungan keuntungan dan biaya pinjaman, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang mana dalam hal ini keuntungan dan risikonya dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan awal. Hal ini membuat keuntungan yang diterima nasabah bank syariah bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, berbeda dengan bank konvensional yang menetapkan bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha nasabah. Selain itu, bank syariah juga mengelola dana nasabah dengan memperhatikan aspek halal dan tidak menginvestasikan dana pada sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdasarkan segi regulasi dan pengawasan, bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan otoritas keuangan nasional seperti OJK dan Bank

Indonesia. Sementara itu, bank syariah selain diawasi oleh otoritas nasional, mereka juga memiliki Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang memastikan seluruh produk dan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan ini juga tercermin dalam aspek legalitas dan penyelesaian sengketa, di mana bank syariah menggunakan mekanisme hukum Islam dan pengadilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem hukum nasional umum (Damayanti dkk., 2023).

Menelisik kasus sukuk di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sejak penerbitan Sukuk Negara pertama pada tahun 2008, sukuk telah menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia, dengan nilai penerbitan yang terus meningkat hingga mencapai triliunan rupiah. Namun, terdapat isu penting terkait prinsip syariah dalam penerbitan sukuk, seperti potensi *double underlying* yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Potensi ini terjadi ketika aset yang sama dijadikan dasar penerbitan sukuk lebih dari satu kali, yang menyalahi prinsip syariah karena nilai aset harus sebanding dengan jumlah sukuk yang diterbitkan agar tidak dianggap sebagai instrumen utang biasa (Raharjo Raharjo, 2023).

Senada akan hal itu ada inovasi teknologi keuangan yang semakin berkembang di Indonesia dan itu adalah *fintech* syariah, bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fintech ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses pembiayaan, investasi, dan pembayaran yang bebas riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Perkembangan *fintech* syariah didorong oleh kebutuhan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan transparan, serta dukungan regulasi dari otoritas keuangan seperti OJK. Meskipun demikian, tantangan utama *fintech* syariah adalah memastikan kepatuhan syariah secara ketat sekaligus menjaga keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan, sehingga dapat bersaing dengan *fintech* konvensional (Investasi, t.t.).

Kemudian ada asuransi takaful yang merupakan produk asuransi berbasis syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional, karena mengedepankan

prinsip tolong-menolong (*tabarru'*) dan berbagi risiko secara bersama-sama. Dalam takaful, peserta menyetorkan kontribusi ke dalam dana bersama yang dikelola oleh perusahaan takaful untuk menanggung risiko peserta lain, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara adil (Priyatno dkk., 2020). Asuransi takaful semakin diminati di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya perlindungan yang sesuai syariah. Namun, pengembangan asuransi takaful masih menghadapi tantangan dalam hal edukasi pasar, pengembangan produk yang inovatif, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini agar lebih kompetitif dan dipercaya oleh masyarakat luas (Investasi, t.t.)

Implementasi Hukum Anti-Riba di Ranah Publik

Implementasi hukum anti-riba di ranah publik merupakan upaya strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Riba, yang didefinisikan sebagai pengambilan tambahan secara tidak adil atas harta pokok, telah lama dilarang dalam hukum Islam karena dampak negatifnya yang merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum anti-riba menghadapi tantangan tersendiri karena sistem ekonomi yang berjalan secara dualisme, yakni sistem ekonomi konvensional dan syariah yang berjalan bersamaan. Hal ini menyebabkan penerapan teori riba dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menyeluruh, di mana fokus utama pemerintah lebih pada pengendalian riba dalam sektor perbankan syariah melalui fatwa dan regulasi khusus, sementara praktik riba dalam ekonomi konvensional masih berlangsung

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat strategis dalam mengimplementasikan prinsip anti-riba di Indonesia. BAZNAS berperan aktif dalam membantu masyarakat keluar dari jeratan praktik riba, khususnya rentenir, melalui penyaluran bantuan modal usaha tanpa bunga kepada mustahiq. Penelitian di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa intervensi BAZNAS secara signifikan menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan meningkatkan stabilitas ekonomi mustahiq yang menerima bantuan

(Hanifa dkk., t.t.). Namun, tantangan tetap ada, seperti dalam kasus kerja sama BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan BPR konvensional yang masih mengandung unsur riba dalam bentuk biaya administrasi dan pendampingan, sehingga diperlukan penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah agar implementasi hukum anti-riba lebih optimal (Cahyono & Bojonegoro, 2019).

OJK Syariah memiliki kewenangan penting dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, pasca diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertugas memastikan bahwa seluruh lembaga jasa keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan bebas dari praktik riba. Melalui kebijakan dan pengawasan yang terintegrasi, OJK Syariah mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil dan transparan, serta menindak lembaga yang melanggar prinsip syariah, termasuk dalam hal penerapan akad-akad yang berpotensi mengandung riba (Sukmadewi, 2016). Upaya ini diperkuat dengan adanya penyusunan *roadmap* pengembangan perbankan syariah yang menjadi panduan strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif dan hukum dalam pelaksanaan ekonomi syariah, khususnya dalam menegaskan pelarangan riba di sektor keuangan. Fatwa DSN- MUI Nomor 1 Tahun 2004, misalnya, secara tegas melarang penggunaan bunga dalam transaksi keuangan syariah, baik di bank maupun lembaga keuangan non-bank, dan menetapkan bunga sebagai bentuk riba yang diharamkan. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi regulator dan pelaku industri keuangan syariah untuk memastikan seluruh transaksi dan produk keuangan terbebas dari unsur riba, serta mendorong terciptanya keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Kedudukan fatwa DSN-MUI semakin diperkuat setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan kepada seluruh *stakeholder* memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa-fatwa ini tidak hanya menjadi rujukan bagi perbankan syariah, tetapi juga diadopsi dalam peraturan

perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, sehingga memperluas jangkauan implementasi prinsip anti-riba di ranah publik. Sinergi antara BAZNAS, OJK Syariah, dan fatwa DSN-MUI menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan bebas dari praktik riba. BAZNAS berperan di tingkat akar rumput dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, OJK Syariah memastikan tata kelola dan pengawasan sektor keuangan berjalan sesuai prinsip syariah, sementara fatwa DSN-MUI menjadi landasan normatif yang mengikat seluruh pelaku ekonomi syariah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera tanpa riba.

2. Masyarakat Anti Riba: Gerakan Sosial dan Transformasi Ekonomi di Indonesia

Gerakan masyarakat anti riba di Indonesia merupakan salah satu fenomena sosial-keagamaan yang semakin mendapat perhatian dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini lahir dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kesadaran ini tidak hanya terwujud dalam bentuk opini keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial yang terorganisir.

Gerakan anti riba tumbuh seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, serta kekecewaan sebagian masyarakat terhadap praktik keuangan konvensional yang dianggap membebani dan eksploitatif. Salah satu bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi *ribawi* adalah munculnya komunitas-komunitas seperti Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (KOMTRI) dan Paguyuban Anti Riba (PAGARI), yang secara aktif mengampanyekan bahaya riba dan menawarkan alternatif pembiayaan berbasis syariah kepada anggotanya. Gerakan ini bukan hanya bersifat reaktif terhadap sistem keuangan *ribawi*, tetapi juga proaktif dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan tolong-menolong (*ta'awun*). Gerakan sosial anti riba mulai berkembang sebagai respons terhadap fenomena ini. Gerakan ini, yang sering kali berakar pada fundamentalisme keagamaan, bertujuan untuk mengurangi praktik riba melalui pendekatan sosial yang

produktif. Salah satu contoh adalah Paguyuban Anti Riba (PAGARI) di NTB, yang aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba dan menyediakan alternatif ekonomi berbasis syariah (P dkk., 2019). Selain itu, peran lembaga pendidikan juga penting dalam membentuk generasi yang sadar akan bahaya riba. Di SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo, misalnya, upaya peningkatan ekonomi pesantren melalui generasi anti riba dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang transaksi ekonomi Islam kepada siswa (Sunarto dkk., 2021).

Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh gerakan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep riba dan ekonomi syariah secara mendalam. Seperti dengan masih banyaknya masyarakat yang menyamakan riba dengan keuntungan dagang atau bunga bank sebagai suatu hal yang wajar dan juga legal, tanpa menyadari dampak sosial dan spiritual dari apa yang dihasilkan oleh praktik tersebut. Karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang konsisten, agar nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga kontekstual (Irawati & Akramunnas, 2018). Selain itu, peran aktif pemerintah dan organisasi yang memiliki otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat krusial dalam mendukung perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah. Penyediaan akses terhadap layanan keuangan syariah yang mudah, aman, dan terpercaya akan membantu masyarakat beralih dari sistem ribawi ke sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini harus diimbangi pula dengan regulasi yang ketat terhadap lembaga keuangan non-bank yang sering kali mempraktikkan sistem bunga tinggi yang menyerupai riba, seperti pinjaman *online* (*pinjol*) ilegal.

Secara keseluruhan, gerakan masyarakat anti riba di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi menuju sistem yang lebih berkeadilan. Gerakan ini tidak hanya relevan secara agama, tetapi juga secara sosial dan ekonomi, karena memperjuangkan sistem ekonomi yang memberdayakan dan bebas dari eksploitasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, gerakan ini dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat sektor ekonomi syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera

secara spiritual dan material.

Tantangan Implementasi Hukum Anti Riba di Ranah Publik

1. Dualisme Sistem Ekonomi: Syariah vs. Konvensional

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum anti riba di Indonesia adalah adanya dualisme sistem ekonomi, yaitu antara sistem ekonomi syariah dan konvensional. Meskipun Indonesia memiliki sistem perbankan syariah yang berkembang pesat, sistem konvensional yang berbasis bunga masih dominan. Hal ini menciptakan ketidakselarasan dalam regulasi dan praktik ekonomi, serta membingungkan masyarakat dalam memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, produk-produk perbankan syariah seperti *murabahah* sering kali hanya berbeda istilah dengan produk konvensional, tanpa perbedaan substansial dalam struktur biaya dan manfaatnya. Fenomena dualisme ini juga berdampak pada fungsi intermediasi bank syariah yang menjadi kurang optimal. Bank syariah harus beroperasi dalam kerangka regulasi yang sebagian besar disusun berdasarkan sistem perbankan konvensional, sehingga produk-produk syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sering kali meniru pola bunga konvensional dalam bentuk margin atau bagi hasil yang tetap. Hal ini menyebabkan persepsi masyarakat bahwa perbedaan antara bank syariah dan konvensional hanya bersifat kosmetik, sehingga banyak nasabah muslim tetap menggunakan layanan bank konvensional. Dualisme sistem perbankan di Indonesia masih menghadapi dilema dalam pemisahan keuangan dan produk, yang menyebabkan bank syariah belum mampu tampil sebagai alternatif yang benar-benar berbeda dan unggul secara prinsip (Kristianti, 2015).

Selain itu, dualisme sistem ini memunculkan persoalan dalam hal edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami secara mendalam perbedaan mendasar antara sistem bunga konvensional dan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Akibatnya, meskipun bank syariah menawarkan produk yang sesuai syariah, masyarakat cenderung memilih produk konvensional yang sudah lebih familiar dan dianggap lebih praktis. Faktor kebiasaan, kepercayaan, dan kemudahan akses menjadi alasan utama

masyarakat tetap menggunakan bank konvensional meskipun mereka menyadari prinsip riba dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah dan penyesuaian regulasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dualisme ini agar implementasi hukum anti-riba dapat berjalan efektif (Azmi & Mahardika, t.t.). Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan restrukturisasi dan harmonisasi sistem perbankan nasional yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara lebih tegas dan konsisten. Pemerintah dan regulator seperti OJK perlu mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang tidak hanya berbeda secara istilah, tetapi juga secara substansi dan manfaat ekonomi. Selain itu, penguatan peran lembaga pendidikan dan komunitas keuangan syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya riba dan keunggulan sistem syariah sangat penting. Dengan demikian, dualisme sistem ekonomi di Indonesia dapat dijadikan peluang untuk memperkuat sistem keuangan inklusif yang berkeadilan dan bebas dari praktik riba.

2. *Minimnya Literasi Masyarakat tentang Riba*

Minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi tantangan signifikan dalam implementasi hukum anti riba. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik konsep riba dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi mereka. Akibatnya, mereka cenderung terjebak dalam praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, seperti pinjaman dengan bunga tinggi, tanpa menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah (Harahap, 2023). Minimnya literasi masyarakat tentang riba menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem keuangan syariah di Indonesia. Banyak masyarakat belum memahami secara komprehensif makna, jenis, serta dampak dari praktik riba dalam kehidupan ekonomi mereka. Pemahaman tentang riba sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan literasi ekonomi syariah seseorang. Mereka yang memiliki pemahaman lebih tinggi tentang ekonomi syariah cenderung mampu membedakan antara transaksi halal dan yang mengandung riba. Namun sayangnya, akses terhadap pendidikan keuangan syariah masih belum merata di semua kalangan masyarakat (Salsabila dkk., 2024).

Hasil survei yang dilakukan oleh Sakum dkk. (2024) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya berada pada angka 23,3%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 49%. Fakta ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai syariah dan risiko transaksi berbasis riba. Kesenjangan literasi ini membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam tetap berlangsung tanpa disadari, seperti penggunaan pinjaman berbunga tinggi dari lembaga konvensional (Sakum dkk., 2024). Selain itu rendahnya literasi riba terlihat jelas di tingkat lokal. Seperti yang dipaparkan oleh Rismah dan Hasiana dalam penelitiannya di kabupaten Takalar, ditemukan bahwasanya Masyarakat masih melakukan praktik utang piutang berbunga tanpa menyadari hal itu termasuk riba. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas, agar nilai-nilai syariah dapat dipahami secara praktis oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk yang berada jauh dari akses pendidikan formal (Irawati & Akramunnas, 2018). Akan tetapi hal ini memungkinkan ada beberapa daerah di Indonesia yang mungkin sudah sadar akan tidak bolehnya melakukan praktik tersebut dan tidak melakukannya.

Peningkatan literasi riba memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusi keuangan syariah. Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghindari riba. Strategi yang bisa diterapkan antara lain melalui pelatihan, seminar, media digital, serta pendampingan langsung yang melibatkan masyarakat secara aktif. Upaya ini bukan hanya meningkatkan pemahaman tentang hukum riba, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh (Risa Nur Aulia dkk., 2021)

3. *. Kompleksitas Produk dan Transaksi Syariah*

Produk dan transaksi syariah sering kali dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang memerlukan pemahaman mendalam dari pihak bank dan nasabah. Kurangnya pemahaman ini dapat

menyebabkan kesalahan dalam penerapan dan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Pembiayaan syariah telah berkembang dari akad tunggal menjadi penggunaan multi-akad dalam satu produk, pada Pegadaian syariah menunjukkan bahwa kombinasi akad— seperti rahn (gadai) dan ijarah (sewa)—sehingga menawarkan fleksibilitas dan inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam memastikan kejelasan struktur akad, menghindari ketidakpastian (gharar), dan menjaga agar syarat fiqih terpenuhi (Mutaqin, 2025). Kompleksitas ini seringkali membingungkan nasabah dan memerlukan pendampingan lebih intensif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fenomena serupa terjadi pada produk perbankan syariah yang melibatkan kartu kredit syariah. Terdapat tiga jenis akad utama—*kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*— yang harus dipadukan dengan syarat tambahan seperti ta'widh (kompensasi) dan pengendalian israf (pemborosan). Kombinasi akad ini menimbulkan kerumitan administratif dan persyaratan yang sulit dipenuhi secara konsisten, sehingga menyulitkan operasional produk tersebut. Banyak praktisi keuangan syariah memahami akad dengan sempit, sehingga inovasi produk menjadi terbatas. Ia menyarankan rekonsepsi akad, optimalisasi peran DPS, dan pemberdayaan ekonomi sosial agar produk keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif tanpa mengorbankan prinsip syariah

4. Tekanan dari Persaingan Bisnis

Dalam kondisi persaingan bisnis yang ketat, lembaga keuangan syariah mungkin tergoda untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif, walaupun berpotensi mendekati atau melanggar prinsip syariah. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari manajemen lembaga keuangan syariah untuk memprioritaskan kepatuhan syariah di atas keuntungan semata. Persaingan bisnis yang ketat di industri keuangan membuat lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara menjaga prinsip syariah atau mengikuti arus pasar. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah terdorong untuk menawarkan produk yang secara struktur mirip dengan produk konvensional berbasis bunga, seperti penggunaan akad *murabahah* yang hanya sekadar mengganti istilah dari

sistem kredit konvensional. Strategi ini diambil untuk menjaga daya saing, tetapi berpotensi mengaburkan prinsip dasar ekonomi Islam yang menolak riba (Larasati & Firdaus, 2024).

Lembaga keuangan syariah sering kali merasa tertekan untuk mengikuti tren produk keuangan yang lebih menguntungkan secara komersial, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperparah oleh proses regulasi produk syariah yang cenderung lebih rumit, membutuhkan fatwa dan pengawasan dari otoritas syariah, sehingga pengembangan produk inovatif berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* cenderung dihindari. Lembaga keuangan lebih memilih produk yang mudah dipasarkan meskipun substansinya kurang sesuai dengan *maqasid* syariah.

Selain itu, dalam kondisi kompetitif, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dari sisi pemasaran dan teknologi. Bank konvensional yang lebih mapan dari segi teknologi informasi dan pelayanan digital mampu menarik lebih banyak nasabah, sementara bank syariah terkadang tertinggal dalam inovasi digital yang sejalan dengan prinsip syariah. Akibatnya, strategi penyesuaian produk syariah cenderung hanya fokus pada bentuk, bukan substansi, sehingga tidak mampu bersaing secara nilai dan pelayanan. Tekanan pasar yang berlebihan juga berisiko mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan pelanggaran prinsip syariah secara terselubung, seperti penggunaan akad wadiah untuk investasi berbunga atau penambahan biaya yang tidak transparan. Jika fenomena ini terus berlanjut, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah bisa menurun. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan syariah yang lebih tegas, serta inovasi produk yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi (Ansori & Hazmi, 2020).

Solusi untuk Implementasi Hukum Anti Riba di Ranah Publik

1. Edukasi Keuangan Syariah Berbasis Maqāṣid

Guna mengatasi tantangan minimnya literasi masyarakat, diperlukan pendekatan edukasi keuangan syariah yang berbasis pada *maqāṣid* syariah (tujuan-

tujuan syariah). Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, pelatihan, dan media sosial, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, ulama, dan praktisi keuangan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat menghindari praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba dan beralih ke alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan edukasi keuangan syariah berbasis *maqāṣid* memberikan kerangka edukatif yang bukan hanya menekankan aspek teknis transaksi, tetapi juga nilai-nilai fundamental seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Melalui pemahaman bahwa tujuan hukum Islam (*religion, life, intellect, progeny, dan property*) harus jadi panduan dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dapat diajak untuk lebih kritis dalam memilih produk keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi teknis, tetapi juga memperkuat motivasi moral di balik sistem keuangan syariah—sehingga tidak sekadar meniru bentuk tetapi benar-benar menjalankan substansi syariah.

Peningkatan literasi syariah yang terintegrasi dengan *maqāṣid* juga merespons tantangan inklusi keuangan di era digital. Inovasi digital berbasis *maqāṣid*—seperti fitur produk yang menyederhanakan akses, transparansi dalam penggunaan akad, dan edukasi interaktif—berpotensi meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat sekaligus menjaga prinsip *maqāṣid* syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Dengan demikian, edukasi *maqāṣid* bukan hanya relevan untuk para akademisi, tetapi juga penting di tingkat praktisi dan masyarakat luas dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan terpercaya juga menghilangkan eksploitasi terus-menerus.

2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lembaga Syariah

Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga merupakan langkah penting dalam implementasi hukum anti riba. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perbankan syariah, seperti Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Beberapa lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah masih perlu ditingkatkan (Mumtahaen & Romli, 2025).

3. *Harmonisasi Regulasi antara Sistem Ekonomi Syariah dan Konvensional*

Harmonisasi regulasi antara sistem ekonomi syariah dan konvensional juga diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam praktik ekonomi. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, serta pengawasan yang efektif terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, masyarakat akan lebih mudah dalam memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. *Pengembangan Teknologi Keuangan Syariah (Fintech Syariah)*

Pengembangan teknologi keuangan syariah, atau *fintech* syariah, dapat menjadi solusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Selain itu, *fintech* syariah juga dapat membantu dalam edukasi keuangan syariah melalui platform digital yang interaktif dan mudah dipahami. Selain itu, *fintech* syariah menawarkan efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan layanan keuangan konvensional. (Mariska, 2024) menegaskan bahwa implementasi digitalisasinya telah mengurangi hambatan administratif, mempercepat verifikasi, dan menurunkan biaya transaksi, sehingga pelanggan dapat menjalani proses pembiayaan atau investasi tanpa perlu pergi ke kantor fisik dan dikenakan biaya tinggi. Transparansi yang ditawarkan oleh aplikasi *fintech*—misalnya dalam menampilkan margin akad, jangka waktu, dan hak-hak konsumen— membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti menghindari riba dan *gharar*.

Lebih jauh lagi, *fintech* syariah juga menjadi media edukasi keuangan interaktif yang efektif. Aplikasi *fintech* dapat membantu masyarakat memahami akad-

akad kompleks seperti akad salam, *mudharabah*, dan musyarakah melalui *interface* yang *user-friendly*, modul interaktif, dan informasi yang mudah dipahami. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan sustainable.

5. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat, terutama di sektor UMKM. Dengan pendekatan kekeluargaan dan bagi hasil, LKMS dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbasis bunga yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan dan dukungan terhadap LKMS untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ayunda dkk., 2025). Selain fungsi pembiayaan, LKMS juga bertindak sebagai pengelola dana sosial—seperti zakat, infaq, dan sedekah—yang disalurkan untuk memberdayakan usaha mikro. Melalui manajemen ZISWAF, LKMS memberikan modal produktif kepada masyarakat miskin, sehingga menciptakan kombinasi antara aspek finansial dan sosial dalam operasionalnya. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat ekosistem syariah yang berkelanjutan, dengan pendekatan pendampingan dan pemberdayaan yang bersifat langsung dan kontekstual .

Namun, peran LKMS juga menghadapi berbagai hambatan, seperti tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah dan keterbatasan akses modal jangka panjang. Kajian literatur oleh Antin Ayunda dkk. menunjukkan bahwa untuk menjangkau potensi lengkapnya, LKMS memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen risiko, peningkatan kapabilitas zakat produktif, serta penguatan jaringan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan regulator (Ayunda dkk., 2025). Inisiatif ini penting agar LKMS mampu meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, dan inklusi keuangan secara signifikan, Untuk memperluas

jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas LKMS, diperlukan sinergi lintas pihak: pemerintah daerah, OJK, lembaga zakat, dan sektor swasta. Kemitraan ini dapat memperkuat modal, mendorong inovasi produk keuangan syariah (seperti kredit masyarakat berbasis digital), serta memperluas jejaring distribusi modal. Dengan cara ini, LKMS tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pembiayaan mikro, tetapi juga menjadi motor pemberantasan kemiskinan dan penopang ekonomi UMKM yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi ekonomi syariah yang adil dan membumi.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip anti-riba merupakan pilar utama dalam sistem hukum ekonomi Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta telah diakui melalui *ijma'* ulama. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini menghadapi berbagai tantangan di era modern, seperti dualisme sistem keuangan (konvensional vs. syariah), minimnya literasi masyarakat tentang riba, kompleksitas produk keuangan syariah, serta tekanan kompetitif dalam dunia bisnis. Studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah, *fintech* syariah, dan asuransi takaful telah mengadopsi prinsip-prinsip non-riba, dalam praktiknya masih terdapat kompromi dan kerancuan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara idealitas teks dan realitas lapangan. Bank syariah, misalnya, sering kali dianggap hanya mengganti istilah bunga dengan margin tanpa perubahan substansi. Hal ini menimbulkan persepsi negatif tentang otentisitas sistem keuangan syariah.

Upaya mengatasi hambatan tersebut memerlukan pendekatan terintegrasi, antara lain melalui edukasi keuangan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan regulasi dan pengawasan lembaga syariah, pengembangan *fintech* syariah yang transparan dan efisien, serta pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, gerakan sosial anti-riba yang tumbuh dari akar rumput memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran dan ekosistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan bebas eksploitasi. Artikel ini memberikan landasan kritis dan normatif untuk

pengembangan sistem keuangan syariah yang tidak hanya patuh secara tekstual terhadap larangan riba, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer secara substansial dan struktural. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu kajian lebih lanjut tentang efektivitas fatwa DSN-MUI dalam mencegah penyimpangan praktik syariah di sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). TAFSIR AYAT DAN HADITS RIBA DAN KAITANNYA DENGAN BUNGA BANK. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430>
- Amar Adly, M., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 339. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Ansori, M., & Hazmi, F. (2020). STRATEGI BERSAING LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INDUSTRI KEUANGAN DI JAWA TENGAH. 6(1), 67–80. <https://doi.org/10.61136/qbaaft59>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN UMAT. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Azmi, N., & Mahardika, R. (t.t.). *PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA*.
- Cahyono, E. A., & Bojonegoro, I. S. G. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANTUAN MODAL USAHA SUPER MIKRO KERJASAMA ANTARA BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BOJONEGORO DENGAN SISTEM QARD AL – HASAN. 2(1).
- Damayanti, I., Hafiz, A. P., & Fielnanda, R. (2023). *Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Kampung Baru, Kec. Muara Tembesi)*. 3(2).
- Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab*. (t.t.). NU Online. Diambil 9 Juni 2025, dari <https://nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>
- Ghofur, A. (2016). KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hanifa, P., Marikoi, S., & Laila, Y. (t.t.). *Peran Baznas Dalam Mengatasi Dampak Rentenir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*.
- Harahap, T. H. (2023). Implementasi Akad Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan, Regulasi, Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1640>

- Hasanaton Fitri, Artika Tri Septia, Siti Rahma Mutiara, & Ahmad Wahyudi Zein. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 268–275. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>
- Investasi, B. P. (t.t.). *Ekonomi Syariah Indonesia Masih Setengah Hati*. Bareksa.com. Diambil 7 Juni 2025, dari <https://www.bareksa.com/berita//2015-10-16/ekonomi-syariah-indonesia-masih-setengah-hati>
- Irawati, I., & Akramunnas, A. (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i2.7275>
- Kristianti, D. S. (2015). REKONSTRUKSI DUAL BANKING SYSTEM: KEBERADAAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL. *Veritas et Justitia*, 1(2). <https://doi.org/10.25123/vej.1691>
- Larasati, N. M., & Firdaus, R. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Perbaikan. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.623>
- M. Fathun Niam, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Anggraini, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, Safira Fathin, Maria Septian Riasanti Mola, Ahmad Anif Syaifudin, & Farid Wajdi. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Evi Damayanti, Ed.). CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Mariska, V. (2024). Fintech sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1057>
- Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.275>
- Mutaqin, K. (2025). Efektivitas Akad Tunggal dan Multi Akad; Tantangan dan Peluang Inovasi Produk pada Pegadaian Syariah di Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i2.5019>
- Muzhaffar, A. (t.t.). *RIBA DALAM AL-QURAN: SEBUAH KAJIAN ANTROPOLOGIS*.
- Nur Hidayah¹, B. (2025). *Analisis Perbedaan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15563364>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>

- Nuryani, N. (2020). Model Bisnis Tanpa Hutang Ribawi. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 0, Article 0. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10472>
- P, R. I., Sakina, L., & D, M. B. (2019). Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v19i1.1912>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). HUKUM RIBA PADA BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN EKONOMI MAKRO. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).17095](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095)
- Raharjo Raharjo. (2023). Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 75–96. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.241>
- Riba dan Fenomena Pinjaman Online: Masalah Sosial-Ekonomi | Retizen*. (2024, Juni 28). [retizen.id. https://retizen.republika.co.id/posts/316145/riba-dan-fenomena-pinjaman-online-masalah-sosial-ekonomi](https://retizen.republika.co.id/posts/316145/riba-dan-fenomena-pinjaman-online-masalah-sosial-ekonomi)
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Sabrina, L. (2021). Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr dalam Iqtisâdunâ. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854>
- Sakum, Mamun, S., Ahmad, A. N., Edy, S., & Ainulyaqin, H. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Kabupaten Bekasi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), Article 12. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4824>
- Salsabila, S., Permata, C. D., Mochtar, M. F., & Oktafia, R. (2024). PEMAHAMAN KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI RIBA DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.688>
- Setiawan, I., Yahya, M., & Yahya, I. (2024). *Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam Pada Bank Syariah*. 5.
- Sukmadewi, Y. D. (2016). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN SEKTOR BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Solusi*, 15(3), Article 3. <https://doi.org/10.26623/slsi.v15i3.2051>
- Sulistyowati. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *WADIAH*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Sunarto, M. Z., Bustomi, A. N., Rinandha, M. D., Shavira, U., Dewi, S. Y., Dewi, M. S., & Nurjaki, D. S. R. (2021). Peningkatan Ekonomi Pesantren, Melalui Generasi

Anti Riba Pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 127-134.
<https://doi.org/10.52436/1.jpmi.29>